



P U T U S A N

Nomor : 1725 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISMAWATI BINTI ISMAIL ;**
Tempat Lahir : Pasuruan ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 06 Oktober 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Hangtuh XI Tambaksari RT.002,
RW.004, Kelurahan Ngemplakrejo,
Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ismawati Binti Ismail pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 13.15 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan, di Jalan Panglima Sudirman Nomor : 04, Kota Pasuruan, atau setidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, berupa pil Calmlet (termasuk Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang psikotropika). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, ketika Terdakwa membesuk suami Terdakwa (saksi Abdul Ghofur Bin Bisri) yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan, saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa menerima bekal dari teman saksi M. Joni (narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan) yang bernama Rizal (belum tertangkap), dan bekal tersebut agar dibawa jika Terdakwa membesuk saksi Abdul Ghofur Bin Bisri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa keberatan dan menolak permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami saksi), karena Terdakwa takut terjadi sesuatu yang akan menimpa saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) seperti kejadian sebelumnya karena saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) mau menerima titipan pil Trihexyphenidil dari seseorang yang kemudian ditahan, namun akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) tersebut ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara Rizal (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sedang pergi ke Rumah Sakit, dan yang menerima titipan bekal tersebut adalah saksi Wardatul Masudah ;
- Kemudian saksi Wardatul Masudah datang menemui Terdakwa di Rumah Sakit dan memberikan titipan bekal dari saudara Rizal (belum tertangkap) tersebut untuk diberikan kepada saksi M. Joni di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan. Lalu Terdakwa pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan membesuk saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) sambil membawa titipan bekal dari saudara Rizal tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap bekal yang dibawa para pengunjung yang datang membesuk tahanan atau Narapidana, dan ketika Petugas Lembaga Pemasyarakatan (saksi Suyono dan saksi Dedie Praba Pramana) memeriksa bekal yang dibawa Terdakwa, telah ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas plastik dengan motif garis warna hitam biru, : 9 (sembilan) sachet kopi bubuk cap kapal api, 1 (satu) bungkus rokok warna biru putih merk Ares isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir dengan berat kurang lebih ½ kg (setengah kilogram) yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014



yang dilekat isolasi kertas warna kuning yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “y” yang diduga pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir pil pipih warna biru muda yang salah satu sisinya berlogo “SS” yang diduga Pil Calmlet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca ;

- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa bekal tersebut ditujukan kepada saksi Abdul Ghofur (suami Terdakwa) yang merupakan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk memiliki menyimpan dan/atau membawa pil-pil tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

I. Barang Bukti Yang Diterima :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- Nomor : 0272/2013/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram.
- Nomor : 0273/2013/NNF.- 2 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,445 gram.
- Nomor : 0274/2013/NPF.- 3 1 (satu) butir tablet warna biru muda logo “SP” dengan berat netto 0,244 gram.

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ismawati Binti Ismail.

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika / psikotropika ?

III. Pemeriksaan

setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0272/2013/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
0273/2013/NNF	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika	(+) Positip Triheksifedil HCL
0274/2013/NPF	<u>(+) Positip Psikotropika</u>	<u>(+) Positip Alprazolam</u>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 0272/2013/NNF.- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 0273/2013/NNF.- berupa tablet warna putih logo “Y” tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras ;
- Nomor : 0274/2013/NPF.- berupa tablet warna biru muda logo “SP”tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor :

- Nomor : 0272/2013/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan ;
- Nomor : 0273/2013/NNF.- berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” habis untuk pemeriksaan ;
- Nomor : 0274/2013/NPF.- berupa 1 (satu) butir tablet warna biru muda logo “SP” habis untuk pemeriksaan ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.0262/NNF/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2013 oleh : Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, dan Luluk Muljani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

D A N

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ismawati Binti Ismail pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, ketika Terdakwa membesuk suami Terdakwa (saksi Abdul Ghofur Bin Bisri) yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan, saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa menerima bekal dari teman saksi M. Joni (Narapidana di Lembaga

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kota Pasuruan) yang bernama Rizal (belum tertangkap), dan bekal tersebut agar dibawa jika Terdakwa membesuk saksi Abdul Ghofur Bin Bisri ;

- Bahwa awalnya Terdakwa keberatan dan menolak permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami saksi), karena Terdakwa takut terjadi sesuatu yang akan menimpa saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) seperti kejadian sebelumnya karena saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) mau menerima titipan pil *Trihexyphendil* dari seseorang yang kemudian ditahan, namun akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) tersebut ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara Rizal (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sedang pergi ke Rumah Sakit, dan yang menerima titipan bekal tersebut adalah saksi Wardatul Masudah ;
- Kemudian saksi Wardatul Masudah datang menemui Terdakwa di Rumah Sakit dan memberikan titipan bekal dari saudara Rizal (belum tertangkap) tersebut untuk diberikan kepada saksi M. Joni di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan. Lalu Terdakwa pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan membesuk saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) sambil membawa titipan bekal dari saudara Rizal tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap bekal yang dibawa para pengunjung yang datang membesuk tahanan atau Narapidana, dan ketika petugas Lembaga Pemasyarakatan (saksi Suyono dan saksi Dedie Praba Pramana) memeriksa bekal yang dibawa Terdakwa, telah ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas plastik dengan motif garis warna hitam biru, : 9 (sembilan) sachet kopi bubuk cap kapal api, 1 (satu) bungkus rokok warna biru putih merk Ares isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir dengan berat kurang lebih ½ kg (setengah kilogram) yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang dilekat isolasi kertas warna kuning yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “y” yang diduga pil *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir pil pipih warna biru muda yang salah satu sisinya berlogo “SS” yang diduga Pil Calmlet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca ;
- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa bekal tersebut ditujukan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Abdul Ghofur (suami Terdakwa) yang merupakan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan dan/atau membawa pil-pil tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

I. Barang Bukti Yang Diterima :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- Nomor : 0272/2013/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram ;
- Nomor : 0273/2013/NNF.- 2 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,445 gram ;
- Nomor : 0274/2013/NPF.- 3 1 (satu) butir tablet warna biru muda logo “SP” dengan berat netto 0,244 gram ;

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ismawati Binti Ismail;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika / psikotropika ?

III. Pemeriksaan

setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
<u>0272/2013/NNF</u>	<u>(+) Positip Narkotika</u>	<u>(+) Positip Metamfetamina</u>
0273/2013/NNF	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika	(+) Positip Triheksifedil HCL
0274/2013/NPF	(+) Positip Psikotropika	(+) Positip Alprazolam

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- Nomor : 0272/2013/NNF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;
- Nomor : 0273/2013/NNF.- berupa tablet warna putih logo “Y” tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifedil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daftar Obat Keras ;

- Nomor : 0274/2013/NPF.- berupa tablet warna biru muda logo “SP” tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *Alprazolam*, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor :

- Nomor : 0272/2013/NNF.- berupa 1 (satu) kantong lastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan ;
- Nomor : 0273/2013/NNF.- berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” habis untuk pemeriksaan ;
- Nomor : 0274/2013/NPF.- berupa 1 (satu) butir tablet warna biru muda logo “SP” habis untuk pemeriksaan ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.0262/NNF/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2013 oleh : Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, dan Luluk Muljani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ismawati Binti Ismail pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama dan kedua, sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, ketika Terdakwa membesuk suami Terdakwa (saksi Abdul Ghofur Bin Bisri) yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan, saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) berpesan kepada terdakwa agar terdakwa menerima bekal dari teman saksi M. Joni (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan) yang bernama Rizal (belum tertangkap), dan bekal tersebut agar dibawa jika Terdakwa membesuk saksi Abdul Ghofur Bin Bisri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa keberatan dan menolak permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami saksi), karena Terdakwa takut terjadi sesuatu yang akan menimpa saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) seperti

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sebelumnya karena saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) mau menerima titipan pil *Trihexyphenidil* dari seseorang yang kemudian ditahan, namun akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) tersebut ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB saudara Rizal belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sedang pergi ke Rumah Sakit, dan yang menerima titipan bekal tersebut adalah saksi Wardatul Masudah ;
- Kemudian saksi Wardatul Masudah datang menemui Terdakwa di Rumah Sakit dan memberikan titipan bekal dari saudara Rizal (belum tertangkap) tersebut untuk diberikan kepada saksi M. Joni di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan. Lalu Terdakwa pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan membesuk saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) sambil membawa titipan bekal dari saudara Rizal tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap bekal yang dibawa para pengunjung yang datang membesuk tahanan atau Narapidana, dan ketika petugas Lembaga Pemasyarakatan (saksi Suyono dan saksi Dedie Praba Pramana) memeriksa bekal yang dibawa Terdakwa, telah ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas plastik dengan motif garis warna hitam biru, : 9 (sembilan) sachet kopi bubuk cap kapal api, 1 (satu) bungkus rokok warna biru putih merk Ares isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir dengan berat kurang lebih ½ kg (setengah kilogram) yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lastic yang dilekat isolasi kertas warna kuning yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “y” yang diduga pil *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) bungkus lastic klip yang berisi 16 (enam belas) butir pil pipih warna biru muda yang salah satu sisinya berlogo “SS” yang diduga Pil Calmlet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca ;
- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa bekal tersebut ditujukan kepada saksi Abdul Ghofur (suami Terdakwa) yang merupakan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan dan/atau membawa pil-pil tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014



I. Barang Bukti Yang Diterima :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- Nomor : 0272/2013/NNF.- 1 (satu) kantong lastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram.
- Nomor : 0273/2013/NNF.- 2 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,445 gram.
- Nomor : 0274/2013/NPF.- 3 1 (satu) butir tablet warna biru muda logo "SP" dengan berat netto 0,244 gram.

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ismawati Binti Ismail;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika / psikotropika ?

III. Pemeriksaan :

setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0272/2013/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
<u>0273/2013/NNF</u>	<u>(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika</u>	<u>(+) Positip Triheksifedil HCL</u>
0274/2013/NPF	(+) Positip Psikotropika	(+) Positip Alprazolam

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- Nomor : 0272/2013/NNF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 0273/2013/NNF.- berupa tablet warna putih logo "Y" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras ;
- Nomor : 0274/2013/NPF.- berupa tablet warna biru muda logo "SP" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 19 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismawati Binti Ismail bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismawati Binti Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penahanan kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang mana apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, supaya diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik (kresek) dengan motif garis berwarna hitam biru ;
 - 9 (sembilan) sachet kopi bubuk cap kapal api ;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna biru putih merk Ares isi 12 (dua belas) batang ;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg (setengah batang) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilekat isolasi kertas warna kuning yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "y" yang diduga pil Trihexyphenidyl. (dengan catatan : 2 butir diambil untuk pemeriksaan Labfor, dan sisanya 73 butir digunakan sebagai barang bukti di persidangan) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir pil pipih warna biru muda yang salah satu sisinya berlogo "SS" yang diduga Pil Calmlet. (dengan catatan : 1 butir diambil untuk pemeriksaan Labfor, dan sisanya 15 butir digunakan sebagai barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat 0,47 gram dengan plastiknya (dengan catatan : diambil untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya 0,025 gram digunakan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti di persidangan).

- 1 (satu) buah pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 57/Pid.B/2013/PN.Psr. tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAWATI Binti ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua atau dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **ISMAWATI Binti ISMAIL** dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik (kresek) dengan motif garis berwarna hitam biru ;
 - 9 (sembilan) sachet kopi bubuk cap kapal api ;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna biru putih merk Ares isi 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilekat isolasi kertas berwarna kuning yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" (dengan catatan : 2 butir diambil untuk pemeriksaan Labfor, dan sisanya 73 butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir pil pipih warna biru muda yang salah satu sisinya berlogo "SP" (dengan catatan : 1 butir diambil untuk pemeriksaan Labfor, dan sisanya 15 butir digunakan sebagai barang bukti di persidangan) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna putih dengan berat 0,47 gram dengan plastiknya (dengan catatan : diambil untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya 0,025 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan) ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 57/Akta.Pid.B/2013/PN.Psr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 30 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 30 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan pada tanggal 09 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 30 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam pertimbangannya pada halaman 28 menyebutkan :
 - Unsur secara tanpa hak memilki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;
 - Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus dibuktikan seluruh elemen unsur ke-2 tersebut secara *kumulatif* ;
 - Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “secara tanpa hak” tidak dijelaskan pada penjelasan pada penjelasan Pasal 62 maupun penjelasan pasal yang lain dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “secara tanpa hak” mengandung pengertian unsur melawan hukum baik melawan hukum yang *obyektif* dan melawan hukum *subyektif*, artinya terpenuhinya elemen unsur “secara tanpa hak” adalah dengan terbuktinya dua unsur melawan hukum secara kumulatif yaitu unsur melawan hukum obyektif dan unsur melawan hukum subyektif pada perbuatan pidana tersebut ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam pertimbangannya pada halaman 30 menyebutkan :
 - Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas unsur melawan hukum obyektif telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam pertimbangannya pada halaman 31 menyebutkan :
 - Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak ada niat dan tidak menginsyafi apa yang dibawahnya yang merupakan titipan saudara Rizal untuk saksi Mohamad Joni, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum subyektif tidak terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu elemen unsur “secara tanpa hak” tidak terbukti ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam pertimbangannya pada halaman 32 menyebutkan :
 - Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “tanpa hak atau melawan hukum “tidak dijelaskan pada penjelasan Pasal 112 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh frasa elemen karena itu Majelis hakim berpendapat elemen unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim dan pada dasarnya mengandung unsur atau maksud yang sama maka Majelis Hakim yaitu kedua-duanya mengandung pengertian unsur melawan hukum baik melawan hukum yang *obyektif* dan melawan hukum *subyektif*, artinya terpenuhinya elemen unsur “tanpa hak” adalah dengan terbuktinya dua unsur melawan hukum secara kumulatif yaitu unsur melawan hukum *obyektif* dan unsur melawan hukum *subyektif* pada perbuatan pidana tersebut, begitu juga sebaliknya ;

5. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pertimbangan ini, Majelis Hakim keliru dengan mengabaikan unsur tanpa hak dan hanya mempertimbangkan unsur melawan hukum ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dilarang undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celan masyarakat, sedangkan sebelum pelaku bertindak melakukan perbuatannya ia sudah mengetahui atau sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;
 - Bahwa fakta hukum di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan perbuatan, artinya Terdakwa bukan orang yang terganggu mental dan kemampuan berpikirnya, Terdakwa tidak kenal dengan Rizal namun Terdakwa mau menerima titipan barang dari Rizal untuk diberikan kepada saksi Mohamad Joni Bin Mochamad Fadil di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasuruan, dan Terdakwa awalnya sempat menolak untuk menerima titipan barang dari Rizal tersebut karena takut terjadi sesuatu, mengingat sebelumnya saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa) juga mengalami hal yang sama namun berakibat akhirnya suami Terdakwa ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasuruan. Sehingga dengan definisi atau makna dari unsur ini maka jelas Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan sebagai orang dewasa yang cakap hukum sepatutnya Terdakwa menyadari / menginsyafi akan perbuatannya ;



6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam pertimbangannya pada halaman 35 menyebutkan :
 - Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas unsur hukum obyektif telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa yaitu dengan terpenuhinya elemen unsur “membawa” ;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam pertimbangannya pada halaman 36 menyebutkan :
 - Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak ada niat dan tidak menginsyafi apa yang dibawahnya yang merupakan titipan saudara Rizal untuk saksi Mohamad Joni, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum subyektif tidak terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu elemen unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum “tidak terbukti” ;
8. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur melawan hukum *subyektif* tidak terbukti dengan alasan tidak ada niat dan tidak menginsyafi apa yang dibawahnya, karena fakta di persidangan keterangan *Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa sempat menolak permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri agar menerima titipan bekal dari saudara Rizal tersebut, karena Terdakwa takut terjadi sesuatu, mengingat sebelumnya saksi Abdul Ghofur Bin Bisri pernah dititipi seseorang pil Trihexyphenidil sehingga akhirnya saksi Abdul Ghofur Bin Bisri terkena kasus mengedarkan obat keras dan sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan sekarang ditahan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pasuruan, namun akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi Abdul Ghofur Bin Bisri (suami Terdakwa).* Dengan demikian kami berpendapat bahwa :
 - Sesungguhnya sudah ada kecurigaan / keinsyafan Terdakwa terhadap maksud penitipan barang bukti gula pasir yang berisi shabu-shabu, pil *calmlet* dan pil *trihexyphenidil* dari saudara Rizal (DPO) yang mana dari fakta hukum tersebut telah tergambar Terdakwa patut menduga bahwa barang yang dititipkan tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang. Terdakwa sepatutnya selaku orang dewasa yang cakap hukum sepatutnya merasa curiga mengapa saudara Rizal (DPO) menitipkan barang berupa gula pasir harus dititipkan melalui dirinya untuk diantarkan kepada kawannya Rizal (saksi Mohamad Joni Bin Mochamad Fadil) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasuruan padahal



sesungguhnya secara kasat mata saudara Rizal mempunyai kemampuan untuk membawa langsung ke saksi Mohamad Joni Bin Mochamad Fadil di dalam Lapas Pasuruan, di mana menurut pengamatan secara umum saudara Rizal (DPO) bukanlah orang cacat atau tidak mempunyai kemampuan untuk berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasuruan dengan maksud mengunjungi saksi Mohamad Joni Bin Mochamad Fadil dan tidak ada larangan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasuruan terhadap saudara Rizal (DPO) untuk berkunjung ;

- Sepatutnya terdakwa mencurigai atau patut menduga ada keganjilan atau musabab yang tidak baik / perbuatan melawan hukum dari penitipan barang bukti gula pasir yang berisi shabu-shabu, pil *calmlet* dan pil *trihexyphenidil* untuk diantar kepada saksi Mohamad Joni Bin Mochamad Fadil di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasuruan, yakni barang yang dititipkan hanya berupa gula pasir yang mana gula pasir tentu bila diukur atau diperkirakan bukanlah sesuatu yang tidak dapat diantar sendiri oleh saudara Rizal (DPO) ;
- Terdakwa mau menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, padahal harga gula pasir sebesar ½ kg (setengah kilo) tidak sampai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Keadaan-keadaan tersebut di atas menunjukkan adanya keinsyafan atau kesadaran pada diri Terdakwa. Dengan adanya keinsyafan tersebut, sesuai teori kesengajaan (*dolus*) yaitu kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) : bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Dengan demikian keinsyafan tersebut sesuai teori kesengajaan yaitu kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), maka unsur melawan hukum telah terpenuhi ;

9. Bahwa menurut Bab I huruf E Lampiran Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- Setiap undang-undang perlu diberi penjelasan ;
- Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh



karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dan norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan ;

- Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis *frase* Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna *frase* penjelasan pasal demi pasal tidak digabung-gabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan ;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa apabila pada pasal dalam suatu Peraturan Perundang-undangan tidak terdapat penjelasannya, maka pasal tersebut sudah cukup jelas, dan tidak memerlukan penjelasan ;
- 11. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan penjelasan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan : “cukup jelas”. Hal ini berarti bahwa kedua pasal tersebut sudah cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan, sehingga apabila seluruh unsur dari kedua pasal tersebut telah terpenuhi, maka unsur melawan hukum yang terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika* dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti tanpa harus memenuhi unsur melawan hukum baik melawan hukum yang *obyektif* dan melawan hukum *subyektif*, sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang telah disebutkan di atas ;
- 12. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, sesuai Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- 13. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak generasi khususnya. Majelis Hakim sengaja “membonsai wawasannya” tentang modus & operandi peredaran Narkotika yang semakin canggih atau rapi dengan menggunakan anak dibawah umur maupun ibu rumah tangga dengan perhitungan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tertangkap nantinya kemungkinan besar dapat lolos dari jeratan hukum. Seharusnya Majelis Hakim jangan mudah dipercaya dengan keadaan Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim lebih mengedepankan pemikiran mengenai dampak yang akan timbul bila Terdakwa tidak tertangkap, yang mana peredaran Narkoba senantiasa marak, yang sudah barang tentu akan merusak generasi Bangsa Indonesia ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan unsur melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 62 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika* dan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga Pasal 196 Undang-Undang Nomor : 36/2009 tentang Kesehatan ;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dalam persidangan dinyatakan bahwa tidak terdapat niat pada Terdakwa untuk membawa barang sesuatu terlarang dan tidak menginsafi atau tidak mengetahui tentang barang titipan dari Rizal kepada saksi Mohamad Joni di dalam tahanan bersama dengan suami Terdakwa adalah merupakan barang terlarang yang bercampur dengan gula kopi teh titipan untuk dibawa tersebut ;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Penuntut dalam perkara in casu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan** tersebut ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015** oleh **Timur P. Manurung S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd/
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua,
Ttd/
Timur P. Manurung S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/
H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001